



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 38-K/PM III-16/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Njoto
Pangkat, NRP : Serka, 31940604670472
Jabatan : Bamin Tuud Koramil 1405-03/Bacukiki
Kesatuan : Kodim 1405/Mlts Korem 141/Tp
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang/Makassar, 27 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Bukit Sawito Blok A No. 5 Kelurahan
Lompoe Kec. Bacukiki Kota Pare-pare.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1405/Mlts Selaku Ankum ditahan selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/01/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
2. Diperpanjang oleh Danrem 141/Toddopuli selaku Papera ;
 - a. Perpanjangan Penahanan Pertama selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor : Kep/21/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
 - c. Perpanjangan Penahanan Ketiga selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2020, tanggal 17 April 2020;
 - d. Perpanjangan Penahanan keempat selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor : Kep/24/V/2020, tanggal 19 Mei 2020;

Hal 1 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/38-K/PM.III-16/AD/V/2020 , tanggal 22 Mei 2020, kemudian di bebaskan dari tahanan terhitung tanggal 2 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Hakim Ketua Nomor Tap/38-K/PM.III-16/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-02/A-02/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/29/IV/2020 tanggal 22 April 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor: Kep/15/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/26/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-38 K/PM III-16/AD/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-38 /K/PM III-16/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/38/PM III-16/AD/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/26/IV/2020 tanggal 20 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 2 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Koramil 1405-03 yang ditanda tangani oleh Danramil 1405-03 a.n Kapten Inf Basri NRP 620545.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri selama persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/26/IV/2020 tanggal 20 April 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh di Makodim 1405/MLts Kota Pare-pare atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Hal 3 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan di Secata-A Rindam XIV/Hsn selama 4 (Empat) bulan setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pusdik Hub di Sub II Surabaya Jawa Timur, kemudian di tugaskan di Kodam VIII/Trikora, dan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg Hub, setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Hubdam XIV/Hsn, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kihubrem 142/Tatag dan tahun 2010 dipindahkan ke Kodim 1405/MLts sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940604670472;
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wita, meninggalkan Satuan Kodim 1405/MLts tanpa membawa surat ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang;
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 setelah melaksanakan Upacara bendera dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) , kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa ditetapkan telah melakukan Tindak Pidana Desersi;
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon;
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa mengajukan kredit di Bank BRI sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi pengambilan kredit yang lama masih ada sisa dan belum lunas sehingga uang yang Terdakwa terima hanya Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dari sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai anak sekolah, untuk biaya cuti, membeli sepeda motor dan sisanya disimpan. Kemudian pada tahun 2019 Istri Terdakwa mau mengambil uang Koperasi Kodim 1405/MLts, namun Terdakwa tidak mau, dan menyampaikan ke Juru bayar "*kalau ada Istri Terdakwa mau mengambil uang jangan dikasih*", dari situlah pertengkaran rumah tangga Terdakwa dengan Istri Terdakwa yang awalnya memang sudah selalu bertengkar, ditambah lagi Istri Terdakwa mau mengambil uang Koperasi, karena otak Terdakwa sudah pusing sehingga Terdakwa punya pikiran untuk meninggalkan Kesatuan;

Hal 4 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya Komandan satuan memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 1405/Mlts untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya di BTN Bukit Sawito Blok A No. 5 Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki Kota Pare-pare namun penyampaian dari Istri Terdakwa tidak ada dirumah, selanjutnya Sertu Asapaento (Saksi-1) menghubungi Terdakwa lewat HP tetapi Hendphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 ditelephon oleh anggota Intel Kodim 1405/Mlts an. Serma Syahrin menanyakan " *Siapa tau kamu tahu dimana tempat yang sering dikunjungi Serka Njoto ?*" dan Saksi-1 menjawab " *biasanya kalau saya lewat pulang atau pergi ke kantor Serka Njoto berada dibengkel yang ada dekat rumahnya* " ;

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, berada di Kab. Muna Sulawesi Tenggara mencari kenalan/teman supaya bisa bekerja di Kab. Muna Sulawesi Tenggara namun Terdakwa tidak menemukan kenalan/teman, sehingga Terdakwa hanya berpindah-pindah tempat dari masjid yang satu ke masjid yang lain, kemudian Terdakwa pergi ke Wonokitri Kota Surabaya Jawa Timur tinggal dirumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Yuswanto umur 60 tahun pekerjaan Swasta, dan selama tinggal di rumah kakak Terdakwa bekerja serabutan;

h. Bahwa berdasarkan informasi dari jaringan intelijen, Sertu Muh. Ferrydianto (Saksi-3) bersama Pasildpamfik dan Peltu Andi Muh. Sholikhin melakukan pengembangan pencarian ke daerah Barru;

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Sekira pukul 11.50 Wita bertempat di Warkop Bacco Jl. Simpang Bina Gae Kec. Barru Kab. Barru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh 3 (tiga) orang yakni Kapten Cpm Hendro Purwanto Jab. Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn, Peltu Andi Muh. Sholikhin dan Saksi-3;

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan interogasi/pemeriksaan dan kemudian diserahkan ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk di tahan;

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1405/Mlts tanpa ijin yang sah dari Dandim 1405/Mlts atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1405/Mlts tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai

Hal 5 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Asapaento
Pangkat/NRP : Sertu, 616144
Jabatan : Baur Tuud Pok Tuud Kodim
1405/Mlts
Kesatuan : Kodim 1405/Mlts Korem 141/Tp
Tempat tanggal lahir : Pare-pare, 12 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Lompoe Mas Blok G No. 08
Kel. Lompoe Kec. Lacuki Kab.
Pare-pare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 1405/Mlts, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 setelah melaksanakan Upacara Bendera dilakukan pengecekan personil, Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa ditetapkan telah melakukan Tindak Pidana;
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon;
4. Bahwa selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 1405/Mlts untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di BTN Bukit Sawito Blok A No. 5 Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki Kota Pare-pare namun penyampaian dari Istri Terdakwa tidak ada di rumah.
5. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi

Hal 6 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelphon oleh anggota Intel Kodim 1405/MLts an. Serma Syahrin menanyakan "Siapa tau kamu tahu dimana tempat yang sering dikunjungi Serka Njoto ?" dan Saksi menjawab "biasanya kalau saya lewat pulang atau pergi ke kantor Serka Njoto berada dibengkel yang ada dekat dengan rumahnya dekat jalan lingkaran Pare-Pare";

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Kodim 1405/MLts dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang berperang;

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dalam aturan dinas salah, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku supaya membuat efek jera bagi anggota lain yang akan melakukan pelanggaran.

8. Bahwa Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan di Kantor Terdakwa menyerahkan diri ke Pom awal bulan Februari tahun 2020.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Nursaini
Pangkat/NRP	: Sertu, 31990539050677
Jabatan	: Ba Unit Intel 3.3 Kodim 1405/MLts
Kesatuan	: Kodim 1405/MLts Rem 141/Tp
Tempat tanggal lahir	: Pare-pare, 14 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1405/MLTS JL. Jendral A. Yani Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Pare-pare

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, di Kodim 1405/MLts, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan tindak Pidana terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 mendengar dari Dan Unit Intel Kodim.;

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi

Hal 7 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang untuk menyampaikan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita Telpon/Hp;

4. Bahwa selanjutnya Komandan satuan memerintahkan seluruh anggota Unit Intel termasuk Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, di pelabuhan dan sah bandar serta mengecek langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bukit Sawito Blok A No. 5 Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki Kota Pare- Pare namun Terdakwa belum diketemukan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa orangnya tertutup, dan dalam melaksanakan tugas kedinasan Terdakwa baik dan tidak ada permasalahan;

6. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Kodim 1405/MLts dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan berperang

7. Bahwa Saksi tahu dari data Terdakwa kembali bulan Februari 2020 menyerahkan diri ke Polisi Militer.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan Tindak Pidana lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Muh. Ferrydianto
Pangkat/NRP	: Sertu, 31000717640381
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn
Kesatuan	: Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Bima, 29 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: Aspom Barat Batabantaeng Jl. Wijaya Kusuma No.1 Kec. Banta Bantaeng Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, baru setelah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Januari 2020, Saksi mengetahui identitas Terdakwa an. Serka Njoto dan tidak ada hubungan family atau keluarga;

Hal 8 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat Ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa berdasarkan informasi dari jaringan intelijen, Saksi bersama Pasilidpamfik dan Peltu Andi Muh. Sholikhin melakukan pengembangan pencarian ke daerah Barru;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Sekira pukul 11.50 Wita bertempat di Warkop Bacco Jl. Simpang Bina Gae Kec. Barru Kab. Barru dilakukan penangkapan Terdakwa oleh 3 (tiga) orang yakni Kapten Cpm Hendro Purwanto Jab. Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn, Peltu Andi Muh. Sholikhin dan Saksi;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan interogasi/pemeriksaan dan kemudian diserahkan ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk di tahan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan di Secata-A Rindam XIV/Hsn selama 4 (Empat) bulan setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pusdik Hub di Sub II Surabaya Jawa Timur, kemudian di tugaskan di Kodam VIII/Trikora, dan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg Hub, setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Hubdam XIV/Hsn, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kihubrem 142/Tatag dan tahun 2010 dipindahkan ke Kodim 1405/MLts sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 31940604670472;
2. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 26 (dua puluh enam) tahun dan tidak pernah dikumplin maupun dipidana .
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu Satgas Rajawali pada tahun 1995-1996 di Papua, dan tanda jasa yang dimiliki berupa Satya Lencana Raksaka Dharma, Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Oktober 2019.

Hal 9 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas pergi ke Sulawesi Utara daerah Muna kurang lebih 10(sepuluh) hari mencari pekerjaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya di Jl .Wonokitri di rumah Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Yuswanto dan disana kerja serabutan jadi kuli bangunan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah ekonomi kurang karena pengaturan uang yang tiap bulan selalu kurang , sehingga bertengkar dengan isteri.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Satuan ada Prosedur Perijinan yang harus dilakukan oleh setiap Prajurit yang akan melaksanakan ijin tidak masuk kantor maupun cuti, tetapi Terdakwa ketika meninggalkan Satuan tidak mengikuti Prosedur perijinan tersebut;

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 29 Januari 2020 dengan cara menyerahkan diri ke Staf 1 Inteljejen Kodim 1405/MLts dan diterima Pasi Intel kemudian dimintai keterangan (BAP), setelah itu besoknya Terdakwa diantar 2 (dua) orang staf 1 ke Pomdam dan pada tanggal 30 Januari 2020 di daerah Barru ditangkap Petugas Pom yaitu Saksi-3 dan kawan-kawan.

9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon untuk tetap diberi kesempatan sebagai Prajurit TNI dan berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang disiplin taat aturan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Koramil 1405-03 yang ditanda tangani oleh Danramil 1405-03 a.n Kapten Inf Basri NRP 620545.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Koramil 1405-03 yang ditanda tangani oleh Danramil 1405-03 a.n Kapten Inf Basri NRP 620545, bahwa dalam absensinya Terdakwa nomor urut 5 (lima) a.n. Njoto Pangkat Serka NRP.31940604670472 Tidak Hadir Tanpa Keterangan(TK) sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut (absen satuan) dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa,

Hal 10 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan di Secata-A Rindam XIV/Hsn selama 4 (Empat) bulan setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pusdik Hub di Sub II Surabaya Jawa Timur, kemudian di tugaskan di Kodam VIII/Trikora, dan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg Hub, setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Hubdam XIV/Hsn, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kihubrem 142/Tatag dan tahun 2010 dipindahkan ke Kodim 1405/MLts sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 31940604670472;
2. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis selama 26 (dua puluh enam) tahun dan tidak pernah dikumplin maupun dipidana.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu Satgas Rajawali pada tahun 1995-1996 di Papua, dan tanda jasa yang dimiliki berupa Satya Lencana Raksaka Dharma, Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Oktober 2019 pada hari Senin setelah upacara Bendera, dilakukan pengecekan dan Terdakwa tidak ada serta dalam absensi keterangannya Tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah menghubungi Terdakwa tetapi Hpnya tidak aktif dan telah melakukan pencarian yaitu kerumah, dan ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas pergi ke Sulawesi Utara daerah Muna kurang lebih 10(sepuluh) hari mencari pekerjaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya di Jl .Wonokitri di rumah Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Yuswanto dan disana kerja serabutan jadi kuli bangunan.

Hal 11 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun Telephone.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Barru pada tanggal 30 Januari 2020;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin selama 101 (seratus satu) hari.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di Satuan ada Prosedur Perijinan yang harus dilakukan oleh setiap Prajurit yang akan melaksanakan ijin tidak masuk kantor maupun cuti, tetapi Terdakwa ketika meninggalkan Satuan tidak mengikuti Prosedur perijinan tersebut

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah ekonomi kurang karena pengaturan uang yang tiap bulan selalu kurang, sehingga bertengkar dengan isteri dan Terdakwa tidak berfikir jernih sehingga Terdakwa meninggalkan dinas.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Kodim 1405/MLts dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan berperang.

13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon untuk diberi kesempatan tetap sebagai Prajurit TNI dan berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang disiplin taat aturan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang sering-

Hal 12 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya berdinasi dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang memulai karirnya menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan di Secata-A Rindam XIV/Hsn selama 4 (Empat) bulan setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pusdik Hub di Sub II Surabaya Jawa Timur, kemudian di tugaskan di Kodam VIII/Trikora, dan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg Hub, setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Serda

Hal 13 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditempatkan di Hubdam XIV/Hsn, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kihubrem 142/Tatag dan tahun 2010 dipindahkan ke Kodim 1405/MLts sampai dengan menjadikan perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 31940604670472;

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar serta pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya tanda-tanda sedang sakit maupun gangguan jiwa, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan

Hal 14 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan hal ini sangat dilarang di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Oktober 2019 pada hari Senin setelah upacara Bendera, dilakukan pengecekan dan Terdakwa tidak ada serta dalam absensi keterangannya Tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah menghubungi Terdakwa tetapi Hpnya tidak aktif dan telah melakukan pencarian yaitu kerumah, dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas pergi ke Sulawesi Utara daerah Muna kurang lebih 10(sepuluh) hari mencari pekerjaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya di Jl .Wonokitri di rumah Kakak Kandung Terdakwa yang bernama Yuswanto dan disana kerja serabutan jadi kuli bangunan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun Telephone.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Barru pada tanggal 30 Januari 2020;
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di Satuan ada Prosedur Perijinan yang harus dilakukan oleh setiap Prajurit yang akan melaksanakan ijin tidak masuk kantor maupun cuti, tetapi Terdakwa ketika meninggalkan Satuan tidak mengikuti Prosedur perijinan tersebut

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan

Hal 15 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang situasi Kodim 1405/MLts tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan berperang.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Bahwa benar berdasarkan absensi Satuan Koramil 1405-03 yang ditanda tangani oleh Danramil 1405-03 a.n Kapten Inf Basri NRP 620545 bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut, yang merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 16 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan TNI.
 2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui akan tugas dan tanggungjawab serta hal-hal yang dilarang dilakukan sebagai Prajurit TNI tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak mematuhi hal ini mencerminkan Terdakwa adalah Prajurit yang tidak disiplin .
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan pembinaan Disiplin Satuan.
 4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak bisa berpikir jernih dalam menyelesaikan permasalahan keluarga

Hal 17 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan dan tidak menyelesaikan permasalahan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa telah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama 26 (dua puluh enam) tahun; pernah melaksanakan Tugas Operasi Satgas Rajawali di Papua dan mendapat tanda kehormatan Negara berupa Satya Lencana Raksaka Dharma serta memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun.

Keadaan Yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Kesatuannya;
2. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Hal 18 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;

4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan pada saat terungkapnya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa bersikap kesatria dengan mengakui perbuatannya dan masih bisa dibina dikesatuannya dan siap mempertanggungjawabkan kesalahannya, sehingga tuntutan Oditur dirasa cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera kembali berdinan dengan baik. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan penjara selama 6 (enam) bulan perlu diperingan, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Koramil 1405-03 yang ditanda tangani oleh Danramil 1405-03 a.n Kapten Inf Basri NRP 620545,

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini berupa Absensi Satuan Terdakwa yang merupakan bukti surat Otentik ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan dari tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 dan memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan

Hal 19 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dari berkas perkaranya. Maka surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Njoto, Serka NRP 31940604670472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Koramil 1405-03 yang ditanda tangani oleh Danramil 1405-03 a.n Kapten Inf Basri NRP 620545.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, Wahyudin, S.H. Letnan

Hal 20 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP 522532 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 2190148301271 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Djunaedi Iskandar, S.H.,
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 2190148301271

Hal 21 dari 21 hal. Put. No. 38-K/PM III-16/AD/V/2020